

**GUGATAN PERDATA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh : Fitrizia Blessi Karina²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai Gugatan Perdata dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana praktik Gugatan Perdata dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pengembalian kerugian Negara di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perampasan aset hasil korupsi atau Pengembalian Aset Negara dapat dilakukan melalui jalur Perdata yakni melalui Gugatan Perdata. Gugatan Perdata dalam upaya perampasan aset hasil korupsi mempunyai tugas untuk menggugat kerugian negara kepada terdakwa. Jika dalam hal Terdakwa diputus bebas atau meninggal dunia saat penyelidikan berlangsung. Gugatan Perdata dalam keadaan Terdakwa atau Tersangka yang meninggal dunia dapat ditunjukan kepada ahli waris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Dalam Upaya Perampasan Aset Hasil Korupsi melalui jalur perdata terdapat beberapa tahap yaitu : Pembacaan Gugatan, Jawaban tergugat, Tanggapan tergugat, Tahap Pembuktian, Kesimpulan, Putusan dan Eksekusi terhadap aset hasil korupsi yang kemudian dimasukkan ke kas negara. Penghitungan dan Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi baik dalam penyelidikan, penyidikan maupun dalam persidangan kasus Tindak Pidana Korupsi agar dapat dilakukan Perampasan Aset Hasil Korupsi. Kata kunci: Gugatan Perdata, Tindak Pidana, Korupsi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Adi Tirto Koesoemo, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101016

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi yang telah mengalami beberapa kali perubahan terdapat suatu aspek yang berperan dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni aspek penyitaan dan perampasan aset hasil Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan mengenai perampasan aset sudah tercantum di beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk melakukan perampasan aset atas seorang yang meninggal dunia, dimana dengan putusan Pengadilan, Hakim dapat memutuskan perampasan aset-aset yang telah disita.³

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur pula kemungkinan penggunaan Gugatan Perdata, yakni dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34 dalam hal terdakwa atau tersangka meninggal dunia atau tidak bisa dilanjutkannya penuntutan karena tidak cukup bukti meskipun sudah terdapat kerugian keuangan Negara.⁴

Secara Internasional, telah diatur mengenai Tindakan Pengembalian aset hasil tindak pidana, yakni diatur dalam Bab V UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) 2003 yang memberikan legalitas aturan mengenai pencegahan dan pelacakan pengalihan aset perolehan hasil tindak pidana, tindakan pengembalian aset secara langsung, mekanisme pengembalian aset melalui Kerja sama internasional dalam penyitaan, Kerja sama internasional untuk tujuan penyitaan dan lain-lain.⁵

Gugatan Perdata sendiri merupakan salah satu instrumen hukum perdata. Sedangkan

³ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2013, hal. 3.

⁴ *Ibid.*, hal. 6.

⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hal. 151.

Praktik Korupsi merupakan suatu Tindak Pidana. Meskipun hukum perdata berada dalam lapangan hukum privat, tetapi dalam kasus atau perkara pengembalian kerugian Negara yang dalam hal ini adalah Korupsi melalui peradilan sebagai substansi hukum publik dapat pula diterapkan. Dalam upaya pengembalian kerugian Negara melalui peradilan, berarti Negara harus menempuh penyelesaian berdasarkan instrumen hukum perdata, termasuk hukum acara perdata. Dengan demikian, Negara selaku pihak penggugat terhadap terdakwa yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara dalam kedudukan selaku pihak tergugat. Berhubungan karena Negara merupakan badan hukum publik berarti harus diwakili untuk melakukan perbuatan hukum berupa menggugat terdakwa. Secara Yuridis, wakil Negara untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya, dan khususnya menggugat terdakwa adalah kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UUKAJARI).⁶

Penggunaan Gugatan Perdata dalam kasus Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu upaya untuk melakukan perampasan aset atas koruptor. Namun upaya perampasan aset koruptor itu sendiri masih jarang digunakan oleh Jaksa Pengacara Negara yang memiliki wewenang untuk menggugat terdakwa secara perdata. Padahal, upaya perampasan aset Koruptor itu sendiri merupakan upaya yang lebih efektif dibandingkan dengan hanya melakukan penjatuhan hukuman pidana saja. Dengan dilakukannya upaya perampasan aset Koruptor dapat mengembalikan kerugian Negara dan memberikan efek jera terhadap terpidana dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Hal ini pun dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk masyarakat agar tidak melakukan praktik korupsi.

Pembentuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri tampak berharap untuk pengembalian keuangan Negara sebanyak-banyaknya. Misalnya pada ketentuan tentang dimungkinkannya melakukan Gugatan Perdata dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat cukup

bukti. Padahal secara nyata telah ada kerugian Negara (Pasal 32), Gugatan terhadap ahli waris, dan terhadap putusan bebas masih dimungkinkan dilakukan Gugatan Perdata. Namun sayang ketentuan tersebut tidak operasional dan belum pernah dilakukan. Begitu besarnya perhatian terhadap korupsi yang sudah dikategorikan *extra ordinary crime*, *transnational crime*, dan julukan lain yang menunjukkan betapa berbahayanya korupsi, sehingga tersangka, terdakwa, atau terpidana yang meninggal dunia sekalipun masih dimintai pertanggungjawaban kepada ahli warisnya. Konvensi PBB Antikorupsi 2003 juga membolehkan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melakukan penyitaan atau perampasan atas kekayaan pelaku Tindak Pidana Korupsi tanpa adanya putusan pengadilan dalam pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan layak. Keinginan besar untuk mengembalikan kerugian negara serta julukan korupsi sebagai *extra ordinary crime* masih belum didukung oleh perangkat hukum yang ada, khususnya dalam upaya pengembalian kerugian negara melalui Gugatan Perdata.⁷

Berdasarkan uraian di atas serta didorong keinginan untuk memperdalam pemahaman tentang Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum mengenai Gugatan Perdata dalam kasus Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana praktik Gugatan Perdata dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pengembalian kerugian Negara di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian tersebut merupakan penelitian perpustakaan yang melakukan kajian studi dokumen, pengumpulan

⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 149.

⁷ <http://www.antikorupsi.org/id/content/pengembalian-aset-korupsi-instrumen-perdata>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.

data-data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat dari Sarjana.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum mengenai Gugatan Perdata dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia perampasan aset hasil Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur pidana (*Convicted Based Asset Forfeiture*) dan jalur perdata (*Civil Forfeiture*) sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan solusi terhadap pengembalian aset koruptor dalam skala nasional, baik melalui Gugatan Perdata sebagaimana diatur pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ataupun melalui hukum pidana melalui Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi arah solusi terbatas pengembalian aset pelaku dengan bentuk penyitaan aset pelaku yang tidak berkehendak membayar Uang Pengganti.⁹

Gugatan perdata diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C yang kemudian diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

Pasal 32 Ayat (1) :

Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa ada satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan Gugatan Perdata atau

diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 Ayat (1) dijelaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan harus mengajukan Gugatan Perdata, jika dalam melakukan penyidikan, penyidik menemukan dan berpendapat:¹¹

1. satu atau lebih dari unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti;
2. secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.

Jika penyidik dalam melakukan penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur Tindak Pidana Korupsi tidak cukup bukti, maka perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi, tetapi merupakan perbuatan perdata. Sebagai suatu perbuatan perdata, perbuatan yang dilakukan oleh yang semula merupakan tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi, jika terdapat cukup bukti dapat menjadi suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yang selanjutnya oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dijadikan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Perdata terhadap tersangka. Maka, jika penyidik dalam melakukan penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih dari unsur Tindak Pidana Korupsi tidak cukup bukti, hasil penyidikan tersebut tidak menjadi halangan bagi Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan Gugatan Perdata, asal telah terdapat cukup bukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.¹²

Penjelasan dalam Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk. Yang dimaksud dengan akuntan yang ditunjuk dengan sendirinya adalah akuntan yang ditunjuk oleh penyidik. Dengan adanya penjelasan tersebut, maka untuk menentukan

⁸ Muhammad Yusuf, *Op.Cit.*, hal. 175.

⁹ Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, hal. 149.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 178.

¹² *Ibid.*, hal 178-179.

berapa jumlah kerugian negara perlu diajukan alat bukti berupa keterangan ahli (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum untuk mengajukan gugatan menuntut kerugian terhadap kerugian negara adalah perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, karena meskipun perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi, karena oleh pengadilan telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang awalnya dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi tersebut, jika terdapat cukup bukti maka dapat menjadi perbuatan melawan hukum.¹³

B. Praktik Gugatan Perdata dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam rangka Pengembalian Kerugian Negara di Indonesia

Korupsi adalah tindak pidana mengambil aset milik negara sehingga negara kehilangan kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menyejahterakan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, korupsi mengakibatkan masyarakat kehilangan hak-hak dasar untuk hidup sejahtera. Teori pengembalian aset sendiri adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar : *berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara*. Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip *berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat*.¹⁴

Pengembalian aset korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset

pelaku dari negara korban dengan cara antara lain meniadakan hak atas aset pelaku secara perdata maupun pidana, bisa dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan, baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kembali kepada negara korban yang sah.¹⁵

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan solusi mengenai pengembalian aset hasil korupsi melalui Gugatan Perdata yang diatur pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C.

Terdapat beberapa tahap dalam mekanisme tata cara perampasan suatu aset hasil korupsi melalui Jalur Gugatan Perdata, yakni sebagai berikut :¹⁶

1. Pembacaan Gugatan.
2. Jawaban tergugat.
3. Tanggapan penggugat.
4. Tahap pembuktian/jawab-menjawab.
5. Kesimpulan.
6. Putusan.
7. Pada Tahap terakhir merupakan Eksekusi terhadap aset hasil korupsi yang kemudian dimasukkan ke kas negara.

Pada tahap dalam mekanisme pengembalian aset hasil Tindak Pidana Korupsi terdapat tahap pembuktian yang mana penghitungan dan penentuan nilai kerugian keuangan negara menjadi salah satu alat yang dapat menjadi bukti di persidangan.

Berkaitan dengan penghitungan dan penentuan nilai kerugian keuangan negara dalam proses Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar kerangka berpikir dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu : Pertama, penghitungan kerugian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi oleh instansi yang berwenang dengan pendekatan pemeriksaan investigatif (sesuai dengan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan "yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk") sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam

¹³ *Ibid.*, hal 179.

¹⁴ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hal. 107-108.

¹⁵ Indriyanto Seno Adji, *Loc.Cit.*, hal. 149-150.

¹⁶ Muhammad Yusuf, *Loc.Cit.*, hal. 166.

Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006. Tanggal 24 Juli 2006 pada diktum menimbang menyatakan : “... kerugian keuangan negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh para ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara serta ahli analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”. Kedua, Penetapan nilai kerugian keuangan negara dalam proses pemeriksaan investigatif di instansi yang berwenang sesuai kewenangan formal diberikan peraturan perundang-undangan, prosedur penghitungan secara independen, objektif dan professional, penyajian substansi permasalahan yang tepat. Ketiga, penentuan kerugian keuangan negara dalam proses persidangan Tindak Pidana Korupsi oleh hakim dalam persidangan.¹⁷

Prosedur penghitungan nilai kerugian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi di instansi yang berwenang dilakukan melalui dua mekanisme kegiatan :¹⁸

1. Pemeriksaan investigatif atas inisiatif instansi itu sendiri atas pengembangan hasil pemeriksaan biasa (pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau pemeriksaan kinerja yang tujuannya bukan khusus menghitung kerugian keuangan negara) atau karena pengaduan dan permintaan lembaga legislatif berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang berdampak kerugian keuangan negara. Tetapi merupakan kegiatan pemeriksaan keuangan rutin bersifat mandatori yang harus dilakukan setiap tahun sebagai siklus pertanggungjawaban keuangan negara, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, untuk menilai “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah” atau “Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dalam melakukan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara”.
2. Pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) dalam tahapan penyidikan (khusus menghitung

kerugian keuangan negara sebagai bukti penyidikan dan pengadilan).

3. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Berdasarkan asas legalitas, setiap tindak pemerintah harus dilandaskan pada wewenang yang sah, prosedur yang tepat dan substansi yang tepat. Lebih lanjut dalam hal aspek kewenangan, prosedur dan substansi, disebutkan : ruang lingkup legalitas tindak pemerintahan meliputi : wewenang, prosedur dan substansi. Wewenang dan substansi merupakan landasan bagi legalitas formal. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindak pemerintahan.¹⁹

Unsur penting dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah “kewenangan mengakses dan mendapatkan data” untuk meminta dokumen keuangan negara yang diatur oleh undang-undang dalam proses pemeriksaan keuangan negara. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lebih lanjut disebutkan dalam praktek pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diatur bahwa pemeriksa dapat meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara dan meminta keterangan kepada seseorang serta memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.²⁰

¹⁷ Hernold Ferry Makawimbang, *Loc.Cit.*, hal 50.

¹⁸ *Ibid.*, hal 51-52.

¹⁹ *Ibid.*, hal 53-54.

²⁰ *Ibid.*, hal 54-55.

Unsur penting lainnya yang memperkuat kewenangan “pemeriksa” dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah unsur “wajib” diberikan data, dokumen atau informasi yang berhubungan dengan keuangan negara oleh setiap orang atau pengelola keuangan negara berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (adanya pemaksaan oleh undang-undang dengan hukuman penjara atau sanksi denda), hal tersebut dimuat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lebih lanjut disebutkan : Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan, sengaja mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan dan menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK serta dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan akan dikenakan hukuman penjara atau sanksi denda.²¹

Berikut merupakan contoh kasus yang menggunakan Gugatan Perdata sebagai instrumen dalam pengembalian aset hasil korupsi. Yakni gugatan yang ditujukan kepada PT. Goro Batara Sakti (GBS) yang melibatkan Tommy Soeharto sebagai tergugat, dengan jumlah seluruh nilai gugatan sebesar Rp 550.700.000.000 (lima ratus lima puluh miliar tujuh ratus juta rupiah), yang diajukan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Atas gugatan itu, Tommy Soeharto mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Perum Bulog dengan meminta ganti rugi keseluruhan sejumlah Rp 10.000.000.000.000,-(sepuluh triliun rupiah). Gugatan terhadap Tommy akhirnya kandas dan ditolak pengadilan. Sebaliknya, justru Perum Bulog dihukum membayar ganti rugi immateriil Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Akan tetapi, perkara tersebut berakhir dengan perdamaian sehingga Perum Bulog terlepas dari membayar kewajiban ganti rugi immateriil. Secara yuridis prosedural, kegagalan gugatan tersebut disebabkan Gugatan Perdata bersifat menunggu, yaitu diajukan setelah proses

pidana tidak mungkin lagi dilakukan. Akibatnya, sejak awal Gugatan Perdata telah kehilangan momentum atau kesempatan yang tepat untuk menarik aset koruptor. Beberapa hambatan yang akan dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan Gugatan Perdata perkara korupsi, antara lain, hukum acara perdata yang digunakan sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata biasa yang menganut asas pembuktian formal.²²

Pengembalian aset hasil korupsi melalui jalur Gugatan Perdata pun mengandung beberapa masalah dalam skala internasional, yakni sebagai berikut:²³

1. Rumit dan mahal karena menyangkut begitu banyak yurisdiksi dan hukum serta harus melibatkan para lawyers, akuntan forensik, litigasi di luar wilayah negara korban;
2. Negara korban tidak dapat mengontrol Gugatan Perdata tersebut karena hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan negara-negara tempat gugatan diajukan;
3. Negara korban selaku penggugat tidak memiliki jaminan berhasil memenangkan gugatan. Jika hal tersebut terjadi, berarti negara korban telah mengeluarkan banyak uang halal, tetapi tidak mendapatkan uang yang diperoleh secara tidak sah tersebut;
4. Dalam proses perdata negara korban tidak dapat membekukan aset-aset sebelum gugatan diajukan ke pengadilan. Jadi, kemungkinan besar terjadi aset-aset tersebut telah dipindahkan ke negara lain pada saat gugatan dikabulkan pengadilan;
5. Negara korban tidak memiliki kekuatan yang memaksa sebagaimana dimiliki oleh pengadilan pidana untuk membuka semua catatan-catatan mengenai aset-aset tersebut misalnya oleh institusi keuangan.

Dilihat dari uraian mengenai Praktik Gugatan Perdata dapat kita lihat bahwa pelaksanaan Gugatan tersebut sama dengan pelaksanaan Gugatan dalam Hukum Acara Perdata pada umumnya.

Eksistensi Gugatan Perdata dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi sendiri menimbulkan

²¹ *Ibid.*, hal 55.

²² *Ibid.*, hal. 7-8.

²³ Purwaning M. Yanuar, *Op.Cit.*, hal 248-249.

berbagai macam pertanyaan. Mengapa harus menggunakan Jalur Perdata? Bukankah dalam Hukum Pidana terdapat Hukuman Pidana Denda? Mengapa tidak dituntut saja dengan Hukuman Pidana Denda?

Perampasan aset hasil korupsi dilakukan melalui Jalur Perdata karena disesuaikan dengan keadaan yang telah dijelaskan pada Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 bahwa pada keadaan Terdakwa/Tersangka diputus bebas atau Terdakwa/Tersangka meninggal dunia. Dalam hal ini, jika Terdakwa/Tersangka dalam keadaan diputus bebas karena kurangnya bukti atau dalam keadaan meninggal dunia maka secara hukum pidana, tuntutan dan penyelidikan dihentikan. Maka dari itu, Jalur Perdata mulai berperan melalui Gugatan Perdata terhadap kerugian keuangan negara yang telah ada secara nyata dengan Gugatan kemungkinan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana Jalur Pidana sudah tidak berperan lagi dikarenakan keadaan yang dialami oleh Terdakwa/Tersangka sudah tidak dimungkinkan untuk diberlakukan hukuman pidana terhadapnya.

Hukuman Pidana Denda juga tidak diberlakukan karena Hukuman Pidana Denda telah diatur sedemikian rupa sehingga Hukuman Pidana Denda hanya menuntut Uang Denda yang berkisar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sehingga tidak adil jika kerugian negara mencapai Triliunan rupiah dan Terdakwa/Tersangka hanya membayar denda sebesar satu miliar rupiah. Maka Gugatan Perdata sangat dibutuhkan dalam rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perampasan aset hasil korupsi atau Pengembalian Aset Negara dapat dilakukan melalui jalur Perdata yakni melalui Gugatan Perdata. Gugatan Perdata dalam upaya perampasan aset hasil korupsi mempunyai tugas untuk menggugat kerugian negara kepada terdakwa. Jika dalam hal Terdakwa diputus bebas atau meninggal dunia saat penyelidikan berlangsung. Gugatan Perdata dalam keadaan Terdakwa atau

Tersangka yang meninggal dunia dapat ditujukan kepada ahli waris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Dalam Upaya Perampasan Aset Hasil Korupsi melalui jalur perdata terdapat beberapa tahap yaitu : Pembacaan Gugatan, Jawaban tergugat, Tanggapan tergugat, Tahap Pembuktian, Kesimpulan, Putusan dan Eksekusi terhadap aset hasil korupsi yang kemudian dimasukkan ke kas negara. Penghitungan dan Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi baik dalam penyelidikan, penyidikan maupun dalam persidangan kasus Tindak Pidana Korupsi agar dapat dilakukan Perampasan Aset Hasil Korupsi.

B. Saran

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kejahatan yang penanganannya cukup sulit dan membutuhkan penanganan yang khusus. Tindak Pidana Korupsi sendiri cukup sulit ditangani karena merupakan Kejahatan Tersistem (Korupsi Sistemik) yang melakukan Penyalahgunaan Kekuasaan dengan melibatkan "upper economic class" (para konglomerat) dan "upper power class" (para pejabat tinggi). Dengan adanya Gugatan Perdata sebagai alat untuk merampas aset hasil korupsi maka bukan hanya dapat dijadikan sebagai hukuman atau efek jera terhadap pelaku tetapi juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran agar tidak ada yang akan melakukan Tindak Pidana Korupsi. Maka dari itu, sebaiknya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi, penegak hukum tidak hanya memanfaatkan jalur pidana namun juga lebih mengembangkan pemanfaatan jalur perdata sebagai alat dalam rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus., 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.

- Asikin, Zainal., 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Danil, Elwi., 2014, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djafar Saidi, Muhammad., 2008, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya., 2015, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi., 2015, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Makawimbang, Hernold Ferry., 2014, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik., 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir., 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P. A. F. Lamintang., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo, Teguh., 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Rasaed, M. Nur., 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soeroso, 2009, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Wiyono, 2006, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Seno Adji, Indriyanto., 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Supramono, Gatot., 2014, *Hukum Uang di Indonesia*, Gratama Publishing, Bekasi.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugeng, Bambang., dan Sujayadi., 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Yusuf, Muhammad., 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas, Jakarta.
- Yanuar, Purwaning M., 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung.

Sumber Perundang-undangan :

- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
United Nations Convention Against Corruption
(Konvensi PBB Anti Korupsi) 2003

Sumber-sumber Lain :

- [http://www.antikorupsi.org/id/content/penge-
mbalian-aset-korupsi-instrumen-
perdata](http://www.antikorupsi.org/id/content/penge-
mbalian-aset-korupsi-instrumen-
perdata) , diakses pada tanggal 10
Agustus 2017.
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_dugaan_ko-
rupsi_Soeharto](https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_dugaan_ko-
rupsi_Soeharto), diakses pada tanggal
12 Agustus 2017.